

## ***Profit Sharing: Penerapan Akad Mudarabah Pada Simpanan Berjangka (Deposito) di Lembaga Keuangan Syariah***

A. Taufiq Buhari  
IAI Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan  
Email: [taufiqbuhari@gmail.com](mailto:taufiqbuhari@gmail.com)

### **Abstrak**

Sistem bagi hasil merupakan mekanisme pembagian keuntungan antara pemilik modal (shahibul maal/nasabah) dan pengelola modal (mudharib). Pada produk tabungan berjangka (deposito) dengan akad \*mudharabah\*, besaran bagi hasil ditentukan setelah keuntungan usaha terealisasi, mengacu pada prinsip profit and loss sharing. Lembaga keuangan syariah berkewajiban memberikan informasi mengenai nisbah bagi hasil kepada nasabah, sementara kerugian ditanggung pemilik modal kecuali disebabkan kelalaian atau penyimpangan pihak lembaga. Perhitungan bagi hasil, seperti pada produk tabungan Siberkah, dilaksanakan oleh kantor pusat dengan mempertimbangkan laba akhir bulan dan saldo rata-rata simpanan anggota. Kantor cabang hanya menerima laporan hasil perhitungan tanpa rincian, dan pembagian keuntungan dilakukan sesuai porsi yang telah disepakati dalam akad.

Kata Kunci : *Profit Sharing, Akad Mudarabah, Deposito.*

### *Abstract*

*The profit-sharing system is a mechanism for distributing profits between the capital owner (shahibul maal/customer) and the capital manager (mudharib). In the term deposit savings product with a \*mudharabah\* contract, the amount of profit share is determined after the business profit is realized, referring to the principle of profit and loss sharing. Islamic financial institutions are obliged to provide information on the profit-sharing ratio (\*nisbah\*) to customers, while losses are borne by the capital owner unless caused by negligence or misconduct by the institution. Profit-sharing calculations, such as in the Siberkah savings product, are carried out by the head office by considering the end-of-month profit and the average balance of members' savings. Branch offices only receive the calculation results without detailed explanations, and profit distribution is carried out according to the proportion agreed upon in the contract.*

*Keywords : Profit Sharing, Mudharabah Contract, Deposit*

## **Pendahuluan**

Dalam ajaran Islam, setiap muslim diwajibkan mematuhi ketentuan Allah SWT dalam semua aspek kehidupan, baik urusan dunia maupun akhirat. Islam tidak memisahkan keduanya; sekecil apa pun amal di dunia akan dipertanggungjawabkan kelak. Termasuk di dalamnya adalah tata cara memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harta, salah satunya melalui kegiatan ekonomi dengan akad mudharabah.<sup>1</sup>

Akad *Mudharabah* termasuk salah satu wahana utama bagi perbankan syari'ah untuk mengelola dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, di antaranya fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. *Mudharabah* merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan yang berpegang pada prinsip bagi hasil dilakukan paling sedikit oleh dua pihak, yaitu pihak pertama memiliki uang dan menyediakan modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha halal tertentu disebut *mudharib*.<sup>2</sup>

Konsep *mudharabah* ini harus diterapkan berdasarkan unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sedangkan pihak yang lain dirugikan (antara pemilik dana dan pengelola dana). kuota pembagian hasil usaha dibagi berdasarkan akad *mudharabah*, artinya pembagian hasil usaha tergantung pada nisbah yang telah disepakati di awal akad. *Mudharabah* merupakan salah satu motif akad kerja sama yang akan diberikan dan disepakati nasabah. Motif dari akad *mudharabah* ini merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lain berperan menjadi pengelola. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi menurut porsi kesepakatan yang

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2020), 15-16.

<sup>2</sup> Makhalul Ilmi. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: UII Press. 2002), 32.

*Profit Sharing: Penerapan Akad Mudharabah*

dituangkan dalam kontrak. penentuan kontraknya harus dilakukan di awal, yaitu ketika akan memulai akad *mudharabah* tersebut.<sup>3</sup>

Apabila dalam sebuah akad *mudharabah* mengalami kerugian, dimana kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kontrak yang disepakati) maka pihak penyedia dana yang akan menanggung kerugian, sedangkan pihak *mudharib* akan menanggung kerugian yang bersifat *managerial skill* dan waktu serta nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.<sup>4</sup> Pihak yang melakukan perhitungan pembagian hasil usaha adalah “selalu *mudharib*”, hal ini sesuai dengan salah satu aturan dalam prinsip *mudharabah mutlaqah* yaitu pemilik dana memberi kuasa penuh kepada *mudharib* untuk mengelola dana agar mendapatkan hasil usaha yang maksimal.<sup>5</sup>

Kepercayaan ini selalu menjadi hal penting dalam setiap proses akad *mudharabah* karena pemilik dana (*shahibul maal*) tidak boleh ikut campur di dalam manajemen proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali hanya diperbolehkan sebatas hanya sekedar memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, *mudharib* sebagai pihak yang menerima amanah dan dipercaya untuk mengelola usaha hendaknya mampu meneladani sifat Rasulullah saw. yaitu *shiddiq, tabligh, amanah dan fathonah* semaksimal mungkin. Tanpa adanya landasan tersebut, maka tidak akan ada keadilan antara pemilik dana dan pengelola dana. Sifat jujur, keterbukaan serta amanah sangat diperlukan oleh para pengelola (*mudharib*) baik yang berupa bank atau *non bank* (termasuk BMT), terutama dan yang paling pokok terkait hal yang berhubungan dengan pembagian hasil usaha yang merupakan karakteristik utama lembaga keuangan syari’ah.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Taufiq Risal dan Austin Alexander. Pengaruh Peristiwa Bagi Hasil, Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan Mudharabah Pada Mahasiswa Universitas Potensi Utama. Jurnal *Samudra ekonomika* Vol. 3. No. 2. Universitas Potensi Utama. 2019, 120.

<sup>4</sup> <sup>2</sup> Binti Nur Asiyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Teras. 2014), 183.

<sup>5</sup> Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010), 88-89.

<sup>6</sup> Sri Nurhayati Wasilah. *Akuntansi Syari’ah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat. 2014), 128.

<sup>7</sup> Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah*. (Jakarta: Gramedia. 2010), 90.

### *Profit Sharing: Penerapan Akad Mudharabah*

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) termasuk salah satu lembaga keuangan syari'ah yang berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana. BMT menjadi lembaga pendukung yang bergerak di dalam kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang sebelumnya tidak pernah terjangkau oleh pelayanan bank Islam. BMT memiliki target pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat menengah kebawah yang mengalami hambatan psikologis apabila berhubungan atau berinteraksi dengan pihak bank.<sup>8</sup>

Termasuk salah satu lembaga keuangan syari'ah yang bergerak di bidang pengelolaan dana pemberdayaan ummat, adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT NU Jawa Timur cabang Burneh Bangkalan di dalamnya terdapat salah satu produk simpanan berjangka yang menggunakan akad *mudharabah*. Produk tabungan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah di Bangkalan tersebut merupakan simpanan berjangka (siberkah) yang menggunakan akad *mudharabah*, dimana pihak Lembaga Keuangan Syariah di Bangkalan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sedangkan nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik modal).

Menurut Kepala Cabang, Rohmaniyah S.Agr, akad yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*, dengan nominal dan jangka waktu ditentukan oleh BMT melalui kesepakatan. Namun, berdasarkan referensi yang diperoleh penulis, salah satu syarat \**mudharabah mutlaqah*\* adalah tidak adanya pembatasan waktu yang pasti. Hal ini memunculkan perlunya penelitian terkait penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada simpanan berjangka di Lembaga Keuangan Syariah Bangkalan

## **Pembahasan**

### **Penerapan akad mudharabah pada simpanan berjangka (deposito) di Lembaga Keuangan**

#### **1. Pengertian profit sharing (*Mudharabah*)**

##### **a. Definisi akad *mudharabah***

*Mudharabah* secara bahasa berawal dari kata *al-dharb*, dibentuk dari *wazan fiil dharaba*, yang berarti bergerak, bepergian.<sup>9</sup> Sebagai mana Allah swt telah berfirman dalam surat *al-Muzammil* ayat 20:

---

<sup>8</sup> Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam*. (Jakarta: Kencana. 2010), 363.

<sup>9</sup> Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2020, 223.

*Profit Sharing: Penerapan Akad Mudharabah*  
وَأَخْرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "dan yang lainnya bepergian di muka bumi mencari karunia Allah." (Q.S. *al-Muzammil* : 20).<sup>10</sup>

*Mudharabah* atau *qiradh* merupakan bentuk akad *syirkah* (perkongsian). kata *mudharabah* sering digunakan oleh masyarakat Irak, sedangkan orang Hijaz menyebut akad tersebut dengan sebutan akad *qiradh*. Dengan begitu *mdharabah* ataupun *qiradh* ialah dua istilah dengan maksud atau arti yang sama.<sup>11</sup>

Sedangkan arti berdasarkan bahasa, *qiradh* berasal dari kata *al-qardhu* yang artinya *al-qath'u* (potongan), karena pemilik harta memberikan hartanya untuk dijadikan modal usaha kepada pihak yang bersedia mengembangkan usaha karena adanya modal yang di berikan oleh pihak pemberi modal, dan pemberi akan mendapatkan keuntungan yang di hasilkan oleh usaha yang di jalani oleh pihak penerima. Kata *qiradh* dapat pula dibentuk dari kata *muqaradhah* yang berarti *al-musawatu* (sinonim), karena pihak pemberi modal dan penerima modal mempunyai hak yang sama atas keuntungan yang di dapat dari adanya perjanjian tersebut.<sup>12</sup>

#### a. Definisi akad *mudharabah* secara istilah (terminologi)

*Mudharabah* atau *qiradh* secara istilah ialah memberikan modal yang di miliki oleh seseorang kepada seorang pekerja atau penerima modal yang kemudian modal tersebut akan di jadikan suatu usaha, degan adanya perjanjian yang di lakukan oleh kedua pihak tersebut maka keuntungan yang di peroleh akan di bagi oleh keduanya sesuai dengan akad yang janjikan sejak awal.<sup>13</sup>

*Mudharabah* dapat disebut juga suatu motif kerja sama yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana seseorang yang mempunyai dana (*shahibul maal*) memberikan dana kepada penerima dana (*mudharib*) dengan suatu perjanjian yang di sepakati dari awal oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Kelompok ini menekankan kerja sama dengan kontribusi ini seratus persen modalnya dari pemilik modal dan skilnya dari pengelola. Keuntungan yang di dapat dari adanya

<sup>10</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: 2008, 13.

<sup>11</sup>Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2020), 223.

<sup>12</sup> *Ibid*, 223.

<sup>13</sup> H. Moh. Syakur dan Roy Fadhli. *Terjemahan Fathul Qarib Masa kini*. Kediri: Pustaka 'Azm, Pon.Pes Darut Tauhid. 2020, 316.

*Profit Sharing: Penerapan Akad Mudharabah*

perjanjian tersebut kemudian dibagi sesuai dengan porsi perjanjian yang telah di sepakati dari awal. Jika dalam perjanjian tersebut terjadi sebuah kerugian maka kerugian tersebut akan di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak di akibatkan oleh kelalaian pengelola modal.<sup>14</sup> Sedangkan apabila kerugian tersebut di akibatkan oleh kelalaian ataupun kecurangan pengelola modal maka, pengelola modal di haruskan mengganti kerugian yang dialami oleh usaha yang di kelola penerima modal tersebut.<sup>15</sup>

Kegiatan usaha menggunakan akad *mudharabah* pernah dicontohkan oleh rasulullah saw. Yang di lakukan dengan Khadijah. pelaksanaan *mudharabah* menggunakan relasi kerja sama antara *mudharib* dengan *shahibul maal*. *Mudharib* adalah orang yang memiliki keahlian, sementara *shahibul maal* orang yang memiliki dana, yang *nisbah* atau kuntunganya dibagi sesuai kesepakatan bersama.<sup>16</sup>

**b. Menurut ulama' ahli fiqih arti akad *mudharabah* atau *qiradh***<sup>17</sup>

1) Sayyid sabiq

Kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dalam perjanjian tersebut salah satu pihak memberikan modal dan pihak yang lain sebagai penerima modal untuk di jadikan modal usaha dengan pembagian keuntungan yang telah di sepakati dari awal.

1) Taqiyuddin

Perjanjian pemberian modal kepada penerima modal yang kemudian di jadikan modal usaha oleh pihak penerima modal.

2) Wahbah az-zuhaili

Pemberian modal (*al-maliki*) kepada sipengelola untuk dikelola dalam model usaha, dengan memberikan keuntungan berdasarkan akad yang telah disepakati.

---

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal Fasa. Sukuk:Teori Dan Implementasi. Jurnal *Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. vol. 1 juni 2016, 84.

<sup>15</sup> Erni Susana dan Annisa Prasetyanti. *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-mudharabah Pada Bank Syariah*. Jurnal Keuangan dan Perbankan. vol. 15 September 2011, 467.

<sup>16</sup> Fitria Eka Permata, Wartoyo, Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah, Jurnal *Al-Amwal*, Volume 9, No. 1, 2017, 149.

<sup>17</sup> Taufiqul Hulam. Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. Jurnal *Mimbar Hukum* Vol. 22, No. 3. 2010, 526.

### **1. Pengertian *Deposito* (Simpanan Berjangka)**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, *deposito* adalah simpanan Jangka waktu penarikan dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan.<sup>18</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang perbankan syariah NO. 21 Thn 2008 menjelaskan bahwa simpanan *deposito* merupakan investasi modal (dana) yang menggunakan akad *mudharabah* ataupun akad lain yang sistemnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara nasabah sebagai pemberi modal dan pihak bank syariah atau dengan unit usaha syariah yang lain sebagai pihak pengusaha atau pengelola modal.<sup>19</sup>

*Deposito mudharabah* juga disebut sebagai *Deposito Investasi Mudharabah*, adalah investasi melalui simpanan pihak ketiga baik perseorangan atau badan hukum yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*jatuh tempo*) dengan mendapatkan nisbah bagi hasil.<sup>20</sup> Nisbah yang dimaksud disini merupakan bentuk hasil usaha atau pendapatan atas penggunaan dana *deposito* tersebut secara syariat melalui porsi bagi hasil, misalnya 60% : 40%, artinya dari keuntungan yang akan diperoleh oleh pengelola uang tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak, untuk *shahibul maal* (deposan) 60% dan untuk *mudharib* (lembaga keuangan syariah) sebesar 40%.

*Deposito mudharabah* adalah dana investasi yang ditempatkan atau diinvestasikan oleh nasabah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah di sepakati sejak awal, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah investor.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 01 ayat 7.

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah. Pasal 01. ayat 22.

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hove. 2006), 1198.

<sup>21</sup> Ismail. *Perbankan Syaria*''ah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014, 91.

### *Profit Sharing: Penerapan Akad Mudharabah*

Sedangkan yang di maksud deposito syariah ialah deposito yang lakukan sesuai dengan ketentuan syara' atau prinsip syari'ah. Fatwah Dewan Syariah nasional menyatakan bahwa deposito yang benar adalah deposito yang sesuai atau selaras dengan prinsip yang ada dalam akad *mudharabah*.<sup>22</sup> Berbagai Ketentuan deposito *mudharabah* tersusun sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Dalam transaksi deposito, anggota atau nasabah mempunyai peran sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan *mudharib* (pengelola) diperankan oleh lembaga keuangan syariah.
- a. Modal harus dinyatakan dalam berbentuk penguasaan bukan dalam bentuk hutang.
- b. *Mudharib* (pengelola) diperankan oleh lembaga diperbolehkan melakukan berbagai usaha dari modal yang di dapat dari *investor*, dan diharuskan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Pembagian keuntungan harus berbentuk nisbah serta dituangkan dalam akad pembukaan sertifikat deposito.
- d. *Mudharib* menutup biaya operasional deposito menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- e. *Mudharib* (Lembaga) di larang menambah ataupun mengurangi nisbah laba tanpa diketahui oleh pihak (*shahibul maal*) nasabah atau anggota.

## **2. Macam-Macam Simpanan Berjangka (Deposito)**

### a. Simpanan Deposito *Mudlarabah*

Deposito merupakan simpanan dengan keuntungan yang berlimpah dengan bagi hasil 65% untuk nasabah selaku pemilik modal dan 35% untuk BMT sebagai pengelola dana. Produk ini menggunakan Akad *Mudlarabah Muthlaqah* setoran minimal Rp. 500.000,- dengan jangka waktu minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun.

### a. Simpanan Deposito *Wadi'ah Berhadiah*

Produk ini merupakan simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Dia juga menjelaskan bahwa produk ini menggunakan Akad *Wadiah Yad Al-Dhamanah* dan dapat ditarik sesuai dengan kesepakatan bersama.

---

<sup>22</sup> M. Nur Rianto Al-Arif. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. (Solo: PT Era Adicitra Intermedia. 2011), 351.

<sup>23</sup> Wiroso. *Pinghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo. 2005, 56-57.

### **3. Penerapan sistem *Profit Sharing* akad *mudharabah* pada simpanan berjangka (Deposito) di lembaga keuangan syariah**

Secara umum, simpanan berjangka adalah simpanan perorangan atau badan usaha yang hanya dapat diambil setelah jatuh tempo. Sehingga deposito berjangka merupakan suatu simpanan yang berbeda dengan simpanan lainnya, seperti tabungan yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh anggotanya.

Menurut peneliti memberikan pemahaman bahwa dalam pembagian hasil usaha simpanan Deposito *Mudharabah* di salah satu lembaga keuangan syariah mempunyai ketentuan-ketentuan yang sudah peneliti paparkan sebelumnya, porsi profit sharing ditentukan dalam bentuk perstase yaitu 65% untuk nasabah (pemilik modal) dan 35% untuk pihak pengelola dana.

Hasil usaha (nisbah bagi hasilnya) dapat diketahui setiap bulan sekali, yaitu pada setiap akhir bulan pihak lembaga keuangan syariah akan memberikan bagi hasilnya kedalam rekening nasabah, namun bagi hasil tersebut baru bisa dicairkan atau diambil pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan di awal yaitu minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun.

Penjelasan di atas sudah sesuai dengan teori akad *mudharabah* yang menjelaskan bahwa *Mudharabah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemberi modal selama kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Jika kerugian disebabkan kelalaian dan kecurangan pengelola maka kerugian akan ditanggung oleh pengelola.<sup>24</sup>

Transaksi menggunakan akad *mudharabah* menurut Ulama fiqih dianjurkan dalam islam berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, *ijama'* dan *qiyas* sebagai berikut:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

---

<sup>24</sup> Siti Afifah, Ahmad Sobari dan Hilman Hakiem. Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah. *Jurnal al Muzara'ah*. Vol I. No. 2. 2013, 144.

*Profit Sharing: Penerapan Akad Mudharabah*

*Artinya: "maka, apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya" ( Al-Baqarah : 283)<sup>25</sup>*

Dalam hadist nabi juga disebutkan:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ الشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

*Artinya: "tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qirodh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>26</sup>*

Di antara *ijma'* (kesepakatan ulama') tentang akad *mudharabah* adalah adanya riwayat yang mengatakan bahwa jama'ah dari sahabat yang mepergunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak salahkan oleh sahabat lainnya.<sup>27</sup>

*Mudharabah* dikiyaskan dngan *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola sebuah kebun). Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa nasib manusia tidak sama , seperti halnya ada manusia yang miskin dan ada pula manusia yang kaya. Jika ditinjau dari satu sisi, banyak sebagian orang yang mempunyai harta tetapi tidak dapat menjadikan hartanya menjadi sebuah usaha, tapi dilain sisi tidak sedikit orang yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai kemampuan untuk menjalankan suatu usaha. Maka tujuan dari adanya *mudharabah* yaitu untuk memenuhi kebutuhan berbagai golongan demi terciptanya kemaslahatan manusa dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup.<sup>28</sup>

Adanya pelaku (*aqidain*), dalam hal ini pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah, objek *muharabah* (modal kerja) yang diserahkan oleh

---

<sup>25</sup> Kementrian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an*. (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa. 2012), 39.

<sup>26</sup> Riyan Pradesyah. Analisis Pengaruh Non Performing Loan. Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 01. No. 01. Desember 2015, 104.

<sup>27</sup> Fariz Al-Hasni. Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol. 9 n. 2 Desember 2017, 211.

<sup>28</sup> Firdaweri. Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik). *Jurnal ASAS*. Vol.6. No.2. Juli 2014, 64.

*Profit Sharing: Penerapan Akad Mudharabah*

nasabah, *ijab qabul*, yang disepakati oleh kedua belah pihak dan *nisbah* (*keuntungan*) yang akan dibagi sesuai kesepakatan awal yang ditentukan oleh besar kecilnya *nisbah* (*keuntungan*) yang akan diperoleh.<sup>29</sup> Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima hanya dapat diketahui setelah hasil pengelolaan dana tersebut benar-benar telah ada bukan berdasarkan bunga seperti yang terdapat pada bank konvensional.<sup>30</sup>

Penerapan Produk Simpanan Berjangka (Deposito) di lembaga keuangan syariah menggunakan akad *Mudharabah mutlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.<sup>31</sup> Hal ini agar dapat mempermudah pihak lembaga keuangan syariah sebagai *mudharib* dalam mengelola uang yang di serahkan sepenuhnya oleh nasabah pada saat melakukan kesepakatan akad.

Penerapan sistem profit sharing pada akad *Mudharabah* Simpanan berjangka (deposito) di lembaga keuangan syariah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* karena memang pihak pemilik modal (nasabah) memberikan kepercayaan penuh (tanpa ada suatu peraturan atau larangan atau gangguan apapun dengan adanya pengelolaan dana) kepada adalah pihak lembaga keuangan syariah. Pihak lembaga keuangan syariah sebagai *mudharib* yang menjalankan suatu aktivitas atau usaha dan mitranya (nasabah) sebagai *shahibul maal* yang mempercayakan dananya kepada pihak lembaga keuangan syariah untuk dikelola dan Jumlah modal yang diserahkan nasabah kepada lembaga keuangan syariah harus diserahkan secara tunai.

#### **4. Perhitungan profit sharing akad *mudharabah* pada simpanan berjangka (deposito) di lembaga keuangan syariah.**

Prinsip bagi hasil yang paling banyak digunakan dalam bank syariah ialah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. *Al-musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk menjalankan usaha usaha tertentu yang mana dari masing-masing memberikan kontribusi dana dengan

---

<sup>29</sup> Adimarwan A. Karim. *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo persada. 2011), 205-206.

<sup>30</sup> <sup>?</sup> Benny Agus Setiono. Teori Perusahaan / Theory Of The Firm : Kajian Tentang Teori Bagi Hasil Perusahaan (Profit And Loss Sharing) Dalam perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan*. Vol. 5. Maret 2015, 161.

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'i. *Fiqih muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2001), 227.

*Profit Sharing: Penerapan Akad Mudharabah*  
kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dari awal hal ini disebut dengan *Profit sharing*.<sup>32</sup>

Pembiayaan yang menggunakan sistem *profit and loss sharing* (bagi hasil) sudah sering terjadi dalam berbagai kegiatan penyertaan modal bisnis. Perjanjian bagi hasil yang telah disepakati ialah proporsi pembagian hasil (yang disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran presentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata.

Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dapat juga diartikan sebagai laba (keuntungan) ataupun kerugian yang dimungkinkan terjadi dan akan ditanggung bersama antara para pihak yang telah melakukan akad dalam kegiatan ekonomi ataupun bisnis yang di sepakati. Artinya pihak *mudharib* memberikan tenaga dan waktunya untuk mengelola usaha yang disepakati mereka sesuai dengan syarat syarat kontrak yang sudah di perjanjikan dalam akad.

Ciri utama dari suatu akad ini adalah jika dalam usaha yang di jalani oleh penerima modal mendapatkan suatu keuntungan, maka keuntungan tersebut akan di bagi sesuai dengan isi perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Sedangkan jika dalam usaha tersebut terdapat kerugian, maka kerugian tersebut akan di tanggung oleh pihak investor, selama kerugian tersebut tidak terjadi karena kelalaian ataupun kecurangan yang di lakukan oleh pihak pengelola dana.<sup>33</sup>

Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak di perbolehkan adanya suatu pengembalian tetap dan pasti (*fixed and certain return*) seperti halnya bunga, akan tetapi harus dilakukan *profit and loss sharing* berdasarkan produktifitas nyata dari produk yang sudah dikelola.<sup>34</sup>

Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan akidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil berhubungan dengan usaha

---

<sup>32</sup> Erni Susana dan Annisa Prasetyanti. Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-mudharabah Pada Bank Syariah. Jurnal *Keuangan dan Perbankan*. vol. 15 September 2011, 468.

<sup>33</sup> Any Widayatsari. Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. Jurnal *Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 3. No. 1. 2013, 10.

<sup>34</sup> Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunguannto. Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah. jurnal *dinamika ekonomi pembangunan*. vol 1. Juli 2011, 67.

*Profit Sharing: Penerapan Akad Mudharabah*

pengumpulan dana (*funding*) maupun penyaluran dana/pembiayaan (*financing*). Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 15/DSNMUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah bahwa pembagian hasil usaha diantara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja boleh didasarkan prinsip. Pertama, bagi Untung (profit sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip. Kedua, bagi hasil (revenue sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.<sup>35</sup>

Bagi hasil dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pembagian keuntungan usaha antara pemilik modal (shahibul maal/nasabah) dan pengelola modal (mudharib). Dalam produk tabungan berjangka (deposito) pada lembaga keuangan syariah dengan akad mudharabah, sistem ini menggunakan pendekatan \*profit and loss sharing\*, di mana besaran keuntungan yang akan diterima baru dapat diketahui setelah hasil pengelolaan dana benar-benar terealisasi. Misalnya, dalam kesepakatan akad mudharabah antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, pembagian keuntungan hanya dapat dilakukan setelah keuntungan tersebut nyata diperoleh.

Lembaga keuangan syariah berkewajiban menyampaikan kepada pemilik dana terkait nisbah dan porsi bagi hasil yang menjadi hak masing-masing pihak. Seluruh kerugian usaha menjadi tanggungan pemilik modal, kecuali jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau penyimpangan pihak lembaga, seperti penyelewengan, kecurangan, atau penyalahgunaan dana.

Perhitungan bagi hasil untuk produk tabungan Siberkah dilakukan langsung oleh lembaga keuangan syariah pusat, sedangkan kantor cabang hanya menerima laporan hasilnya tanpa dapat merinci proses perhitungannya. Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme tersebut dilakukan dengan melihat laba bersih seluruh lembaga keuangan syariah pada akhir bulan, lalu menghitung saldo rata-rata simpanan semua anggota. Setelah nilai laba dan saldo rata-rata diketahui, barulah pembagian dilakukan sesuai

---

<sup>35</sup> Zaenudin. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada KSU BMT Taman Surga Jakarta). *Jurnal Etikonomi* Vol. 13 No. 1 April 2014, 70-71.

*Profit Sharing: Penerapan Akad Mudharabah*

dengan porsi akad yang telah disepakati untuk masing-masing produk tabungan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem bagi hasil pada akad Mudharabah untuk tabungan berjangka di lembaga keuangan syariah dilakukan melalui akad Mudharabah Mutlaqah. Setoran awal minimal sebesar Rp500.000, dengan jangka waktu simpanan antara 1 hingga 3 tahun. Skema pembagian keuntungan adalah 65% untuk nasabah dan 35% untuk lembaga, menggunakan pendekatan profit and loss sharing yang dihitung setiap akhir bulan berdasarkan keuntungan lembaga pusat. Nasabah dapat melihat dan mencetak hasil bagi setiap bulan, namun pencairan hanya dapat dilakukan saat jatuh tempo sesuai perjanjian awal.

Perhitungan bagi hasil tabungan Siberkah dilakukan langsung oleh lembaga keuangan syariah pusat setiap akhir bulan dengan mempertimbangkan laba seluruh lembaga dan saldo rata-rata tabungan seluruh anggota, lalu dibagikan sesuai porsi dan ketentuan akad masing-masing.

### **Daftar Pustaka**

- Afifah, Siti, Ahmad Sobari, dan Hilman Hakiem. 2013. *Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah*, Jurnal al Muzara'ah, Vol I, No. 2.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. 2011. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Al-Hasni, Fariz. 2017. *Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 2.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2017. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani perss.
- Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.

- Dahlan, Abdul Aziz. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hove.
- Departemen Pendidikan nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Farianto, Agus, 2014. *Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA), BOPO Dan BI-Rate Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indosia Tahun 2012 – 2013*, Jurnal Equilibrium, vol. 2.
- Fasa, Muhammad Iqbal. 2016. *Sukuk:Teori Dan Implementasi*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, vol. 1.
- Firdaweri. 2014. *Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik)*, Jurnal ASAS, Vol.6, No.2.
- Firdaweri. 2014. *Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik)*, Jurnal ASAS, Vol.6, No.2.
- Haris, Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Himawati, Alfa. 2015. *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana Di BMT Muamalat Limpung Batang*. Semarang: Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hulam, Taufiqul. 2010. *Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah*. Jurnal *Mimbar Hukum* Vol. 22, No. 3.
- Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ismail. 2014. *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adimarwan A. 2011. *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Kementrian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an*, Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2012, 554.

- Profit Sharing: Penerapan Akad Mudharabah*
- Novitasari, Cindy Ajeng. 2018. *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Simpanan Dirham Barokah Di KSPPS BMT Anda Salatiga, Salatiga : Institut Agama Islam Negri Salatiga.*
- Permata, Fitria Eka dan Wartoyo. 2017. *Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah, Al-Amwal, Volume 9, No. 1.*
- Pradesyah, Riyan. 2015. *Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 01, No. 01.*
- Risal, Taufiq dan Austin Alexander. 2019. *Pengaruh Peristiwa Bagi Hasil, Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan Mudharabah Pada Mahasiswa Universitas Potensi Utama. Jurnal Samudra ekonomika Vol. 3. No. 2. Universitas Potensi Utama.*
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Jakarta: Salemba Empat.*
- Setiono, Benny Agus, 2015. *Teori Perusahaan / Theory Of The Firm : Kajian Tentang Teori Bagi Hasil Perusahaan (Profit And Loss Sharing) Dalam perspektif Ekonomi Syariah, Jurnal Aplikasi Pelayanan dan Kepelabuhanan, Vol. 5.*
- Sugiono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV, Alfabeta.*
- Susana, Erni dan Annisa Prasetyanti, 2011. *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-mudharabah Pada Bank Syariah, Jurnal Keuangan dan Perbankan, vol. 15.*
- Syafei, Rachmat. 2020. *Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia.*
- Syakur, Moh dan Roy Fadhli. 2020. *Terjemahan Fathul Qarib Masa Kini. Kediri: Pustaka 'Azm, ponpes Darut Tauhid.*
- Tiaranisa, Ferinda. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Uucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu), Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.*

*Profit Sharing: Penerapan Akad Mudharabah*

Tim Penyusun STAIS Bangkalan. 2020. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bangkalan: Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Jurnal STAIS Bangkalan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 01 ayat 7.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah, Pasal 01, ayat 22.

Wasilah, Sri Nurhayati. 2014. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widayatsari, Any. 2013. *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1.

Widayatsari, Any. 2013. *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1.

Wiroso. 2010. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf Agunguannto. 2011. *Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*, jurnal dinamika ekonomi pembangunan, vol 1.

Zaenudin. 2014. *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada Ksu Bmt Taman Surga Jakarta)*, Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 1.